



SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA
DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
2. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
4. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dokumen Pelaksanaan anggaran selanjutnya di singkat DPA adalah dokuemn yang berisi pendapatan dan belanja instansi pemerintah.

8. Surat Permintaan Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah merupakan surat perintah pencairan dana yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku badan yang bertanggung jawab terhadap Kuasa Bendahara Negara (BUN)
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PDPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah orang yang dipekerjakan oleh lembaga pemerintah untuk memberikan pelayanan publik.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Aplikasi Sistema adalah perangkat lunak yang mengelola dan mengoptimalkan fungsi komputer atau perangkat elektronik.
15. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
16. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
17. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
20. Bupati adalah Bupati Morowali.
21. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
22. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.

BAB II ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) ADD Tahun Anggaran 2025 merupakan dana yang bersumber dari 10% (sepuluh persen) dana perimbangan yang diterima oleh Daerah setelah dikurangi DAK yang merupakan bagian dari bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan keuangan yang bersifat umum yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (3) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dialokasikan kepada Desa dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Desa dan untuk percepatan akselerasi pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Desa.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang merupakan bagian dari APBDesa.

BAB III TATA CARA PENGANGARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) ADD dianggarkan melalui DPA PPKD.
- (2) DPA PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran dan belanja ADD dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD minimal sebesar 10% (sepuluh persen) total dana perimbangan Daerah setelah dikurangi Dana DAK.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada 126 (seratus dua puluh enam) Desa di Daerah dengan mempertimbangkan :
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (3) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis Desa dan jumlah dusun setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, bersumber dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 6

- (1) Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dihitung dengan formulasi:
 - a. pertimbangan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa 70% (tujuh puluh persen) untuk pembagian merata dengan mempertimbangkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. 30% (tiga puluh persen) untuk jumlah penduduk, luas wilayah Desa, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis Desa berdasarkan bobot formulasi setiap Desa.
- (2) Bobot formulasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, jumlah penduduk, luas wilayah Desa, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah Desa;
 - c. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan Desa; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk Indeks Kesulitan Geografis Desa.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d merupakan besaran nilai ADD Desa setiap Desa dengan rumus yang tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Hasil perhitungan dan penetapan besaran ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Nilai ADD setiap Desa menjadi salah satu pendapatan Desa yang sah yang harus dimasukkan didalam dokumen APBDesa.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui mekanisme pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan April dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 25% (dua puluh lima persen) ;
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli dan paling lambat minggu ketiga bulan September sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - d. tahap IV paling cepat bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima persen).

(3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tahap I berupa:

1. surat pengantar dari Camat;
2. dokumen APBDesa;
3. Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa;
4. *export* data penatausahaan Aplikasi Sistema keuangan Desa sampai dengan tahap IV APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
5. surat pernyataan pakta integritas;
6. surat pernyataan tanggungjawab mutlak; dan
7. surat permintaan pembayaran

b. tahap II berupa :

1. surat pengantar dari Camat;
2. laporan realisasi ADD tahap I;
3. *eksport* data penatausahaan Aplikasi Sistema keuangan desa sampai tahap I;
4. Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa tahun anggaran sebelumnya;
5. dokumentasi baliho berisi tentang APBDesa tahun anggaran yang mudah dilihat oleh masyarakat Desa; dan
6. surat permintaan pembayaran.

c. tahap III berupa:

1. surat pengantar dari Camat;
2. laporan realisasi ADD Tahap II; dan
3. *eksport* data penatausahaan Aplikasi Sistema keuangan desa sampai dengan tahap II; dan
4. surat permintaan pembayaran.

d. tahap IV berupa:

1. surat pengantar dari Camat;
2. laporan realisasi APBDesa semester pertama;
3. laporan realisasi ADD tahap III;
4. *eksport* data penatausahaan Aplikasi Sistema keuangan Desa sampai dengan tahap III; dan
5. surat permintaan pembayaran.

BAB VI TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Anggaran ADD melalui belanja bantuan keuangan didasarkan pada APBD.
- (2) Anggaran ADD setiap Desa dimasukkan dalam Dokumen APBDesa setiap tahun anggaran.
- (3) APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Pasal 11

- (1) Pencairan ADD terintegrasi dengan pencairan APBDDesa.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPKD.
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri :
 - a. nomor rekening bank Pemerintah Desa yang menerima ADD;
 - b. pakta integritas; dan
 - c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak.
- (4) Penyaluran ADD untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dilakukan setiap bulan sesuai dengan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh Desa.
- (5) Format pakta integritas dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Pencairan ADD yang masuk didalam APBDDesa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung melalui transfer uang dari Rekening Pengeluaran Daerah ke Rekening Pemerintah Desa.

BAB VII

TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDDesa.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. asli untuk arsip Pemerintah Desa;
 - b. 1 (satu) rangkap fotokopi untuk kecamatan; dan
 - c. 1 (satu) rangkap fotokopi untuk Inspektorat;
- (3) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa bertanggungjawab secara formil dan materil atas penggunaan ADD yang diterimanya.
- (4) Pemerintah Desa menyampaikan pertanggungjawaban APBDDesa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 14

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian ADD kepada Pemerintah Desa meliputi :

- a. dokumen APBDDesa tahun anggaran berkenaan; dan
- b. bukti SP2D, bukti transfer uang dan kuitansi bukti penerimaan uang; dan kuitansi bukti penerimaan uang.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD.
- (2) monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan pemberian penghargaan dan sanksi kepada Pemerintah Desa.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.
- (5) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat penggunaan ADD yang tidak sesuai dengan peruntukannya di dalam APBDesa, Pemerintah Daerah dapat menunda dan/atau menahan pencairan tahap berikutnya sampai dengan diselesaikannya hasil temuan monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 5 Maret 2025
BUPATI MOROWALI,
ttd.
IKSAN

Diundangkan Di Bungku
pada tanggal 5 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI

ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025 NOMOR 013

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI


BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP.19820602 200604 1 00

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

A. RUMUS PERHITUNGAN

$W = (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)$

KETERANGAN :

- W = Alokasi Dana Desa setiap Desa.
Z1 = Rasio jumlah penduduk terhadap total penduduk Desa.
Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa terhadap total penduduk Desa.
Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap penduduk terhadap luas wilayah Desa.
Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa.

B. HASIL PENETAPAN DAN PERHITUNGAN

NO	NAMA DESA	PAGU ALOKASI DANA DESA PER-DESA	KETERANGAN
	MENUI KEPULAUAN	10.272.198.000	
1	TEREBINO	742.869.000	
2	TORUKUNO	710.366.000	
3	NGAPAEA	717.697.000	
4	PADALA"A	815.973.000	
5	MOROMPAITONGA	764.858.000	
6	KOFALAGADI	726.117.000	
7	PADEI LAUT	937.859.000	
8	PADEI DARAT	795.823.000	
9	SAMARENGGA	895.582.000	
10	ULUNIPA	862.941.000	
11	WAWANGKOLONO	828.049.000	
12	BURANGA	724.910.000	
13	TAFAGAPI	749.154.000	
	SOMBORI KEPULAUAN	11.075.745.000	
14	MASADIAN	984.300.000	
15	PULAU TIGA	932.204.000	
16	MATANO	873.931.000	
17	MATARAPE	774.975.000	
18	DONGKALAN	930.927.000	
19	PULAU TENGAH	779.918.000	

20	MBOKITTA	766.565.000	
21	TANJUNG TIRAM	753.230.000	
22	TANONA	838.306.000	
23	TANJUNG HARAPAN	796.243.000	
24	LALEMO	959.011.000	
25	LAMONTOLI	879.797.000	
26	PULAU DUA DARAT	806.338.000	
	BUNGKU SELATAN	21.821.858.000	
27	SAINOA	1.476.000.000	
28	POLEWALI	831.016.000	
29	UMBELE	758.094.000	
30	PULAU DUA	893.774.000	
31	BAKALA	873.227.000	
32	PAKU	903.465.000	
33	KOBURU	852.645.000	
34	BUTON	910.759.000	
35	JAWI-JAWI	924.108.000	
36	KALEROANG	1.201.108.000	
37	BUNGINGKELA	967.152.000	
38	LOKOMBULO	977.171.000	
39	BUAJANGKA	864.600.000	
40	WARU-WARU	866.491.000	
41	PADABALE	898.440.000	
42	PADO-PADO	1.092.940.000	
43	PULAUBAPA	834.909.000	
44	BUNGINTENDE	1.059.748.000	
45	PANIMBAWANG	876.294.000	
46	PO'O	762.905.000	
47	BOELIMAU	1.056.215.000	
48	POARO	917.122.000	
49	UMBELE LAMA	1.023.675.000	
	BUNGKU PESISIR	8.369.590.000	
50	PUUNGKEU	829.139.000	
51	TANGOFA	848.225.000	
52	ONE ETE	767.581.000	
53	TANDAOLEO	998.671.000	
54	LAFEU	853.679.000	
55	TORETE	872.401.000	
56	BULELENG	779.610.000	
57	LAROENAI	786.738.000	
58	SAMBALAGI	824.709.000	
59	WERE'A	808.837.000	
	BAHODOPI	10.396.639.000	
60	BETE-BETE	885.565.000	
61	PADABAHAO	761.197.000	
62	LABOTA	978.860.000	
63	FATUFIA	813.090.000	
64	KEUREA	888.908.000	
65	BAHODOPI	874.194.000	

66	LALAMPU	842.013.000	
67	SIUMBATU	857.245.000	
68	DAMPALA	923.114.000	
69	LE-LE	961.928.000	
70	BAHO MAKMUR	845.152.000	
71	MAKARTIJAYA	765.373.000	
	BUNGKU TIMUR	8.206.169.000	
72	ONEPUTEH JAYA	793.504.000	
73	BAHOMOTEFÉ	859.703.000	
74	BAHOMOAHÍ	786.033.000	
75	ULULERE	824.269.000	
76	KOLONO	806.987.000	
77	GERESA	808.937.000	
78	LAROUÉ	901.123.000	
79	NAMBO	885.754.000	
80	UNSONGI	806.530.000	
81	LAHUAFU	733.329.000	
	BUNGKU TENGAH	11.228.525.000	
82	PUUNGKOILU	840.905.000	
83	BAHONTOBUNGKU	858.587.000	
84	TOFUTI	700.968.000	
85	SAKITA	940.274.000	
86	MATANSALA	742.715.000	
87	BAHORURU	944.823.000	
88	BENTE	1.034.923.000	
89	IPI	704.877.000	
90	BAHOMOHONI	874.843.000	
91	BAHOMOLEO	841.937.000	
92	BAHOMANTE	1.093.491.000	
93	LANONA	848.189.000	
94	TUDUA	801.993.000	
	BUNGKU BARAT	8.770.757.000	
95	BAHOEA REKO- REKO	1.046.834.000	
96	WOSU	1.094.913.000	
97	LAROBENU	961.520.000	
98	UMPANGA	793.694.000	
99	TONDO	940.784.000	
100	TOPOGARO	957.278.000	
101	AMBUNU	763.583.000	
102	WATA	748.057.000	
103	UEDAGO	763.061.000	
104	MARGA MULYA	701.033.000	
	BUMI RAYA	10.172.660.000	
105	PARILANGKE	854.089.000	
106	BAHONSUAI	1.045.141.000	
107	ATANANGA	791.624.000	
108	PEBATAE	909.476.000	
109	UMBELE	992.231.000	

110	LAMBELU	777.036.000	
111	LIMBO MAKMUR	823.285.000	
112	BERINGIN JAYA	749.883.000	
113	SAMARENDA	875.097.000	
114	LASAMPI	729.250.000	
115	HARAPAN JAYA	818.341.000	
116	PEBOTOA	807.207.000	
117	KARAUPA	807.274.000	
	WITA PONDA	7.953.682.000	
118	SAMPEANTABA	944.182.000	
119	EMEA	836.796.000	
120	MOAHINO	984.856.000	
121	SOLONSA	836.749.000	
122	LANTULA JAYA	972.329.000	
123	PUNTARI MAKMUR	790.765.000	
124	BUMI HARAPAN	729.197.000	
125	SOLONSA JAYA	870.659.000	
126	UNGKAYA	988.149.000	
	TOTAL	109.075.097.000	

BUPATI MOROWALI

ttd.

IKSAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI

ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN ... NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H.,M.H

Pembina Tkt I,IV/b

NIP.19820602 200604 1 005

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT
FAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa Kec

Dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
3. Akan menggunakan Alokasi Dana Desa sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan dokumen perencanaan di Desa (RPJM Desa dan RKP Desa) dan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
4. Akan menggunakan Anggaran Alokasi Dana Desa setelah menetapkan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
5. Apabila saya melanggar hal – hal yang telah saya nyatakan dalam Fakta Integritas ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

(Tempat, Tanggal, Tahun)

.....
KEPALA DESA

Materai Rp.6000/ttd
(NAMA LENGKAP)

FORMAT
SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. Identitas KTP :
Alamat :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama : Pemerintah Desa Kec

Dengan ini menyatakan bahwa saya atas nama Pemerintah Desa ... Kecamatan penerima Alokasi Dana Desa (ADD), telah menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam APBDesa tersebut sesuai dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan dokumen perencanaan di Desa (RPJM Desa dan RKP Desa) dan sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta saya akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam APBDesa dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian keuangan daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian keuangan tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Tempat, Tanggal, Tahun)

.....
KEPALA DESA

Materai Rp.10.000/ttd
(NAMA LENGKAP)

BUPATI MOROWALI,

ttd.

IKSAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,


BAHDIN BAID, S.H.,M.H

Pembina Tkt I,IV/b

NIP.19820602 200604 1 005